

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 63 TAHUN 2004 DI PT FREEPORT
INDONESIA

Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, Anike Marandof

Email: widjaja_gunawan@yahoo.com, songgaauroraabadi@gmail.com,
ani.marandof.22330000@gmail.com

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Abstrack

Presidential Decree Number 63 of 2004 concerning the National Vital Object serves as the legal basis established by the Indonesian Government to safeguard strategics and vitals assets essential for economic, social, and political development. PT. Freeport Indonesia, operating in the mining sector and located in Central Papua, is classified as a National Vital Object (Obvitnas) due to its high-risk exposure to security threats. This study aims to analyze the extent to which the provisions of Presidential Decree No. 63 of 2004 have been implemented within PT Freeport Indonesia's operational environment, focusing on security practices, inter-agency coordination, and the roles of state security forces and the company's internal security units. Employing a normative juridical method and a case study approach, this article finds that the security of Obvitnas at PT Freeport Indonesia has been carried out through a collaborative scheme involving the Indonesian National Police (Polri), the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the company's internal security units. However, challenges remain in terms of accountability, coordination transparency, and the protection of surrounding communities. Therefore the implementation of Presidential Decree No. 63/2004 should be strengthened through implementing regulations and integrated oversight involving various stakeholders.

Keywords: *Presidential Decree Number 63 of 2004, PT Freeport Indonesia, Security*

Abstrak

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional adalah dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi aset-aset negara yang strategis dan vital guna pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik. PT Freeport Indonesia, bergerak pada industri pertambangan yang berlokasi di Papua Tengah, termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap gangguan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi ketentuan Keppres No. 63 Tahun 2004 diterapkan di lingkungan operasional PT Freeport Indonesia, dengan meninjau pelaksanaan pengamanan, koordinasi antar lembaga, serta peran aparat keamanan negara dan satuan pengamanan internal perusahaan. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, artikel ini menemukan bahwa pengamanan Obvitnas di PT Freeport Indonesia telah berjalan melalui skema kolaboratif antara Polri, TNI, dan satuan pengamanan internal. Namun, masih terdapat

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tantangan dalam hal akuntabilitas, transparansi koordinasi, dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar area operasi. Oleh karena itu, implementasi Keppres No. 63/2004 perlu diperkuat melalui regulasi pelaksana dan pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kata kunci: Keppres no. 63/2004, PT Freeport Indonesia, Pengamanan

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden (Keppres) No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk melindungi objek-objek vital yang memiliki peranan strategis bagi negara. Menurut Pasal 1 Obvitnas adalah wilayah atau lokasi bangunan/instalasi serta usaha yang berada dalam atau langsung terkait dengan kehidupan banyak orang dan/atau kepentingan nasional, sumber pendapatan negara yang memiliki nilai strategis tinggi. Obvitnas mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur strategis hingga sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan milik negara maupun swasta dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Obvitnas adalah bagian dari sumber daya alam dan kekayaan bangsa, dieksplorasikan dalam sistem keuangan, yang merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian; sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan pengamanan khusus terhadap berbagai bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar wilayah negara secara serius dan profesional (Soesanto et al., 2023). Potensi gangguan terhadap Obvitnas tidak dapat dihindari, gangguan mencakup berbagai aspek, mulai dari gangguan keamanan secara fisik hingga ancaman terorisme dan sabotase, sehingga sistem pengamanan Obvitnas harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menghadapi berbagai potensi ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Keamanan strategis Obvitnas di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, mengingat sering terjadinya konflik sosial terhadap keberadaan Obvitnas diberbagai daerah di Indonesia. Sehingga untuk menjamin keamanan wilayah dan operasional Obvitnas maka pemerintah menetapkan suatu landasan hukum lewat Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 (Keppres 63/2004) Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Hal ini merupakan tindakan strategis dari pemerintah Indonesia untuk melindungi Obvitnas dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

Salah satu obvitnas yang perlu untuk dilindungi keamanannya adalah sektor Energi Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tentang Objek Vital Nasional Nomor 77 K/90/MEM/2019 jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 448.K/BN.05/MEM.S/2023 menetapkan bahwa PT Freeport Indonesia adalah salah satu Obvitnas yang bergerak dalam pertambangan emas, perak dan tembaga. PT Freeport Indonesia mulai beroperasi di Papua tahun 1967 berdasarkan kontrak karya pemerintah Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Freeport atas semua kegiatan yang berhubungan mengelola dan mengoperasikan tambang (Yoesry, 2019). Sebagai perusahaan pertambangan asing pertama yang bekerja di Indonesia dengan pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, PT Freeport memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia (Susanti, 2020). Kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap perekonomian bagi negara sangat besar, melalui penerimaan negara dengan sistem pajak, royalti, dan dividen. Freeport terlibat dalam eksplorasi emas, perak, dan tembaga, dan produksinya atas tembaga dan emas telah menjadi penyumbang besar bagi perekonomian negara, menghasilkan miliaran dolar dari produksi tembaga dan emas setiap tahun (Namudat et al., 2018). Selain itu, keberadaan Freeport telah menciptakan peluang kerja dari luar Papua dan mendorong investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi di Papua (Yoesry, 2019; Susanti, 2020). PT Freeport juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Mimika, adanya penyerapan tenaga kerja lokal, pertumbuhan bisnis usaha mikro kecil dan menengah serta pembangunan infrastruktur.

Keberadaan PT Freeport Indonesia tidak terlepas dari ancaman dan gangguan, sehingga untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan investasi, PT Freeport Indonesia perlu mendapatkan pengamanan yang optimal dari berbagai potensi ancaman dan gangguan, mengingat juga lokasi operasionalnya yang luas dan berada di wilayah geografis yang sulit dan rawan konflik. Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dari segi ancaman fisik maupun non-fisik baik itu secara internal maupun eksternal, dinamika sosial masyarakat setempat, isu lingkungan dan potensi konflik sosial dan potensi gangguan keamanan yang dapat menjadi ancaman pada keberlangsungan operasional perusahaan pertambangan. Selain itu komunikasi dan koordinasi antara para pihak menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Keppres 63/2004 di PT Freeport Indonesia.

Keppres 63/2004 merupakan pelaksanaan pengamanan yang terkoordinasi dan terintegrasi oleh pihak keamanan dan PT Freeport Indonesia selaku pengelola Obvitnas. Tanggung jawab pengamanan menjadi perhatian bagi PT Freeport Indonesia sebagai pengelola Objek Vital Nasional, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditetapkan pada pasal 4, yang menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pengamanan Obvitnas. Sehingga Implementasi Keppres No. 63 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya terhadap keamanan Obvitnas khususnya di PT Freeport Indonesia. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi Keppres No. 63 Tahun 2004, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pengamanan yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, PT Freeport Indonesia dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital. Misalnya, jika ditemukan bahwa terdapat celah dalam sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Polri dan TNI serta PT Freeport secara bersama-sama harus segera mengambil tindakan untuk menutup celah tersebut, dengan dilakukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut dalam sistem pengamanan yang lebih baik dan terintegrasi.

Implementasi Keppres 63/2004 merupakan perhatian dari semua pihak yang terkait, khususnya pada PT Freeport Indonesia. Oleh sebab itu, akan menjadi sangat penting untuk menganalisis lebih lanjut implementasi Keppres 63/2004 di PT Freeport Indonesia, maka dalam jurnal ini, akan dibahas mengenai tinjauan umum Keppres No. 63 Tahun 2004, implementasinya di PT Freeport Indonesia, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sehingga penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap implementasi Keppres No. 63 Tahun 2004 di PT Freeport Indonesia. Dengan menggunakan data pustaka yang relevan serta observasi lapangan, diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pengamanan Obvitnas PT Freeport Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan analisis utama difokuskan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku yaitu Keppres No. 63 Tahun 2004, serta implementasinya dalam praktik di lingkungan operasional PT Freeport Indonesia sebagai salah satu Objek Vital Nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan pustaka dari bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu mempunyai peraturan perundang-undangan, bahan hukum berikutnya adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teori, jurnal ilmiah, artikel ilmiah maupun berita internet

(Christiawan dan Widyaningrum, 2024). Bahan penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Keppres No. 63 Tahun 2004

Keputusan Presiden (Keppres) No. 63 Tahun 2004 merupakan suatu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Keppres ini ditetapkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman yang mengincar objek vital nasional, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dalam konteks ini, objek vital nasional diartikan sebagai fasilitas atau infrastruktur yang memiliki fungsi penting bagi kepentingan masyarakat dan negara. Dalam Pasal 1, ditegaskan bahwa objek vital dapat menimbulkan dampak yang luas jika mengalami gangguan atau ancaman, sehingga pengamanan terhadap objek-objek tersebut menjadi sangat krusial. Keppres 63/2004 menjadi instrumen hukum yang penting untuk melindungi infrastruktur strategis negara dari berbagai ancaman keamanan melalui koordinasi antar lembaga dan pendekatan berjenjang terhadap risiko. Terdapat ketentuan terkait pembentukan satuan pengamanan untuk objek vital nasional di setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang mengelola Obvitnas (Jaya, et al., 2022). Sistem pengamanan objek vital nasional harus dikembangkan untuk menghadapi kemungkinan risiko berbagai potensi ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Keppres 63/2004 memberikan mandat kepada pengelola Obvitnas, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk melakukan integrasi perlindungan Obvitnas yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara terkoordinasi, serta mengamankan tanggung jawab dan kewajiban penyusunan sistem pengamanan obvitnas dan pelaksanaannya kepada pengelola Obvitnas bersama dengan Polri dengan bantuan TNI, sebagai upaya dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan gangguan. Dalam pasal-pasalnya memberikan definisi yang jelas mengenai obyek vital nasional, menetapkan kriteria penetapan obyek vital nasional, mekanisme pengawasan, tanggung jawab pengamanan, serta mengatur mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam pengamanan obyek vital nasional. Secara khusus pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres 63/2004 terkait dengan kerjasama dan koordinasi antara pengelola obvitnas dan Polri serta keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan.

Pasal 4

- a) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal 5:

- a) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- b) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- c) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6:

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Pasal 7:

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal-pasal tersebut diperkuat dengan prosedur pelaksanaan pengamanan Obvitnas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 huruf g menetapkan kewenangan Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi pengamanan orang, barang, dan tempat, termasuk objek vital nasional. Polri memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk memberikan keamanan kepada objek-objek yang bersifat strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang, kepentingan negara, dan sumber pendapatan negara (Syahputra, et al., 2025). Pengamanan setiap objek vital nasional harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melaksanakan inspeksi sistem pengamanan secara berkala. Tugas Kepolisian dalam memberikan pengamanan terhadap Obvitnas secara eksplisit diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu. Meliputi:

1. Melaksanakan pengamanan fisik

Polri bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan fisik secara langsung, baik melalui penjagaan tetap maupun patrol di Kawasan Obvtinas. Pengamanan fisik meliputi:

- a. Penempatan personel pengamanan
- b. Pemeriksaan terhadap orang dan barang yang masuk
- c. Pengawasan lalu lintas di sekitar objek

2. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko

Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian risiko yang menjadi dasar dalam menentukan bentuk dan intensitas pengamanan yang diperlukan terhadap suatu objek untuk menentukan klasifikasi Obvitnas.

- a. Risiko Tinggi,
- b. Risiko Sedang
- c. Risiko Rendah.

3. Penyusunan dan Evaluasi Sistem Pengamanan

Polri bekerja sama dengan pengelola objek untuk menyusun sistem pengamanan terpadu, termasuk: SOP penanganan gangguan, rencana kontingensi dan evakuasi serta audit dan evaluasi sistem pengamanan secara berkala.

4. Pelatihan dan Pembinaan

Polri bertugas memberikan pelatihan serta pembinaan kepada petugas pengamanan internal (Satpam) dari pihak Perusahaan atau instansi pemilik Obvitnas. Pelatihan ini meliputi: Tindakan pertama di tempat kejadian (first responder); pengetahuan dasar penanggulangan ancaman (terror, sabotase, dll),

5. Koordinasi dan Kerjasama

Polri harus menjalin koordinasi dengan TNI, instansi pemerintah terkait, dan pemilik/pengelola Obvitnas, masyarakat sekitar dalam konteks keamanan lingkungan.

6. Intelijen dan Deteksi Dini

Polri melaksanakan kegiatan intelijen dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui pemantauan dan analisis situasi, terutama terhadap: ancaman terorisme, unjuk rasa massa, gangguan keamanan siber terhadap sistem vital

7. Tindakan Penegakan Hukum

Dalam hal terjadi gangguan atau pelanggaran hukum di kawasan Obvitnas, Polri bertugas melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk memberikan bantuan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta pengamanan Obvitnas yang strategis.

Ketentuan Keppres 63/2004 dapat dilihat pada kasus PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Mimika, Papua Tengah. Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan tembaga dan emas, yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dalam bentuk pajak, royalti, maupun dividen bagi negara (Simorangkir, 2021). Karena peran strategis tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis mengusulkan agar PTFI ditetapkan sebagai Obvitnas. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan keputusan penetapan Obvitnas terhadap PTFI, sesuai amanat Pasal 4 Keppres No. 63 Tahun 2004 (Kementerian ESDM, 2020). PT Freeport Indonesia selaku pengelola Obvitnas berperan penting dalam pelaksanaan Keppres 63/2004, Freeport mempunyai tanggung jawab melaksanakan pengamanan secara internal, petugas pengamanan secara internal yang disiapkan oleh Freeport telah memiliki persyaratan tugas pengamanan sesuai aturan Kepolisian Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur pengamanan swakarsa, termasuk Satuan Pengamanan Internal Freeport.

PT Freeport Indonesia sebagai pengelola Objek Vital Nasional, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran operasional pertambangan, termasuk melindungi investasi negara dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan nasional, serta menyediakan personil satuan pengamanan internal, kerjasama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan operasionalnya. PT Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan sistem pengamanannya dengan sistem pengamanan nasional, serta melaporkan secara berkala kepada pihak berwenang mengenai kondisi keamanan di wilayah operasionalnya.

2. Implementasi Keppres di PT Freeport Indonesia

Implementasi Keppres 63/2004 di PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa pengamanan wilayah operasional PT Freeport Indonesia bukan hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam konteks daerah dengan kerawanan tinggi seperti Papua. Langkah strategis melibatkan penguatan sistem keamanan internal perusahaan, institusi keamanan negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga pentingnya koordinasi dan kerjasama antara PT Freeport Indonesia selaku pengelola Obvitnas dengan Polri dan TNI dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing pihak seperti yang diatur dalam pada pasal 4 dan pasal 5, tetapi juga berdasarkan tugas Polri dan TNI dalam pengamanan Obvitnas, menurut Peraturan Kapolri nomor 13 Tahun 2025 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2025.

PT Freeport Indonesia selaku pengelola Obvitnas bertanggung jawab dalam menjaga pengamanan wilayah dan operasional pertambangannya, dengan menyediakan pengamanan internal, menerapkan berbagai teknologi keamanan modern yang canggih untuk memastikan

keselamatan fasilitas dan personelnya. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sistem pemantauan Closed-Circuit Television (CCTV) yang terintegrasi dengan sistem pengawasan lainnya. Sistem ini memungkinkan pengawasan 24 jam terhadap area-area kritis, sehingga setiap aktivitas yang mencurigakan dapat terdeteksi dengan cepat. Selain itu, penggunaan drone untuk pengawasan juga semakin populer, mengingat kemampuannya untuk menjangkau area yang sulit dijangkau oleh petugas keamanan biasa. Dengan teknologi ini, PT Freeport dapat memantau situasi secara real-time dan mengambil tindakan preventif sebelum potensi ancaman berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Penerapan teknologi keamanan yang mutakhir di PT Freeport terbukti efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman (Soesanto et al. 2023), Misalnya, dalam beberapa kasus, sistem alarm yang terintegrasi berhasil memberikan peringatan dini terhadap aktivitas mencurigakan, sehingga petugas keamanan dapat segera merespons dan mengatasi situasi tersebut sebelum menimbulkan kerugian lebih lanjut. Selain itu, pelatihan keamanan bagi karyawan juga menjadi bagian penting dari implementasi Keppres ini. Pelatihan rutin yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keamanan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi darurat. Karyawan dilatih untuk mengenali tanda-tanda potensi ancaman dan bagaimana cara bertindak secara efektif jika terjadi insiden.

Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap PT Freeport Indonesia sebagai Obvitnas. Kewenangan Polri menyediakan pengamanan fisik secara langsung di wilayah operasional PTFI, terutama di area pertambangan dan fasilitas pendukung seperti terminal logistik, pabrik pengolahan, dan kawasan pemukiman karyawan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas orang maupun barang dilakukan secara ketat untuk mencegah sabotase, pencurian, maupun infiltrasi kelompok bersenjata. Pengamanan dilakukan dengan penempatan satuan tugas Brimob dan satuan pengamanan khusus lainnya yang bertugas 24 jam. Polri dalam hal ini Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional Mabes Polri, telah menerapkan sistem manajemen pengamanan berbasis audit berkala untuk memastikan keamanan operasional Perusahaan tambang, (Redaksi Halo Semarang, 2024). Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di wilayah PT Freeport Indonesia serta menindak pelaku kejahatan, menyelesaikan konflik yang berpotensi dapat mengancam operasional PT Freeport.

Dalam hal pengamanan, Polri mengerahkan kekuatan pengamanan Obvitnas berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul. Akan tetapi dalam melaksanakan pengamanan Obvitnas, Polri dapat meminta bantuan kekuatan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamanan Obvitnas merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dalam TNI maka dilakukan oleh TNI. Tugas TNI adalah melakukan pengamanan secara fisik terhadap fasilitas dan operasional PT Freeport Indonesia baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Polri. Berupaya untuk menanggulangi ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan operasional PT Freeport Indonesia.

Langkah signifikan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dengan Polri adalah menyusun sistem pengamanan bersama. Hal ini dinyatakan dengan dibuatnya nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) secara terpisah, masing-masing antara Polri dan PT Freeport Indonesia, juga antara TNI dan PT Freeport Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan wilayah operasional sebagai objek vital nasional. Nota Kesepahaman yang dibuat adalah bentuk dari komitmen TNI dalam melaksanakan pengamanan obvitnas khususnya PT Freeport, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Redaksi, 2022). Nota kesepahaman itu memuat tentang pelaksanaan teknis pengamanan dan pemberian bantuan untuk mendukung anggota Polri dan TNI di lapangan. Pelaksanaan teknis berupa pengamanan wilayah, pekerja dan operasional Perusahaan tambang ini. Poin-poin yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut menyebutkan fungsi kepolisian selain untuk melakukan pengamanan termasuk melayani dan melindungi semua aktifitas operasional PT

Freeport, tetapi juga masyarakat di wilayah Perusahaan, (Papua60detik, 2021). Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun luar perusahaan.

Dalam nota kesepahaman ini Freeport dan Polri maupun TNI telah menyusun rencana pengamanan yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian akses, pengawasan perimeter, patroli keamanan, serta penanganan keadaan darurat serta menyediakan dukungan logistik kepada personil TNI dan Polri yang melaksanakan tugas pengamanan di PT Freeport. Salah satu bagian yang disepakati bersama adalah dibentuknya Satuan Tugas pengamanan Obvitnas yang melibatkan pengamanan terpadu oleh TNI dan Polri yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam pengamanan PT Freeport Indonesia melalui penempatan personel keamanan, patroli gabungan, serta koordinasi dalam penanganan ancaman keamanan yang lebih besar. Kerjasama lainnya meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli gabungan, serta pelaksanaan latihan pengamanan bersama Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara TNI, Polri dan PT Freeport dalam mengamankan PT Freeport.

Keberhasilan terhadap implementasi Keppres 63/2004 terletak pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang telah ditetapkan pada Keppres ini, kerjasama dan koordinasi dari antara pihak, kemampuan kemanan serta tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Beberapa faktor mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, antara lain: Komitmen dan koordinasi antar instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Soesanto et al., 2023). Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi pengamanan. Partisipasi aktif dari PT Freeport Indonesia dalam mendukung program pengamanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah operasional perusahaan (Namudat, et al., 2019). Selain itu efektivitasnya dapat diukur dari berbagai indikator, termasuk tingkat kerawanan keamanan, efisiensi penggunaan sumber daya pengamanan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi keamanan, ketertiban dan perlindungan perorangan, harta benda dan lingkungan serta kelcancaran aktivitas perekonomian (Rifai, 2019).

Institusi Pemerintah dan lembaga terkait memegang peranan penting dalam efektifitas implementasi Keppres 63/2004 dalam hal pengamanan PT Freeport Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pengamanan Obvitnas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Polri mempunyai tanggung jawab melaksanakan pengamanan, lalu berkoordinasi dengan TNI dan mengelola pengamanan terhadap obvitnas. Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengancam Obvitnas (Yudhi, 2022). TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah, termasuk dalam menghadapi ancaman militer terhadap Obvitnas. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Mimika dan Propinsi Papua dan Papua Tengah memiliki peran penting dalam mendukung pengamanan Obvitnas di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat membantu dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah hasil tambang dan mensosialisasikan kepada Masyarakatnya agar tidak terjadi masalah akibat pendulangan illegal. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan (Rifai, 2019). Keberadaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari efektifitas pelaksanaan Keppres 63/2004, masyarakatpun turut serta dalam melakukan pengamanan diwilayah operasional dengan tidak melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban disekitar wilayah operasional Freeport, sehingga dalam implementasi Keppres ini juga masing-masing pihak dapat memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kearifan lokal, mengingat wilayah operasional PT Freeport Indonesia berada di tengah-tengah masyarakat adat yang memiliki budaya dan tradisi yang unik.

3. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dalam implementasi Keppres No. 63 di PT Freeport Indonesia sangat beragam dan kompleks. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan oleh PT Freeport dan TNI-Polri dalam penerapan keamanan di wilayah operasi Perusahaan tambang ini, namun masih terdapat tantangan dan hambatan baik internal maupun eksternal dalam mengimplementasikan Keppres 63/2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keppres Nomor 63 Tahun 2004 di PT Freeport Indonesia belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi (Soesanto et al., 2023). Tantangan dan Hambatan dapat berupa:

- 1) Kondisi geografis Papua
- 2) Faktor sosial, politik dan ekonomi
- 3) Faktor konflik antar karyawan
- 4) Keterbatasan sumber daya
- 5) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga

Kondisi geografis Papua yang sulit diakses juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan objek vital di wilayah tersebut. Situasi geografis dari area operasional PT Freeport Indonesia berada di daerah pegunungan dengan topografi yang tidak menentu dan curam serta kondisi klimatologis yang tidak stabil (Syahputra et al., 2018). Daerah pegunungan yang terjal dan hutan yang lebat sering kali menyulitkan mobilitas petugas keamanan, sehingga mengurangi efektivitas pengamanan. Kondisi geografis ini menyulitkan pelaksanaan patroli dan pengawasan keamanan, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Daerah pegunungan yang terjal dan hutan yang lebat sering kali menyulitkan mobilitas petugas keamanan, sehingga mengurangi efektivitas pengamanan. Tantangan geografis ini tidak hanya berdampak pada pengamanan fisik, tetapi juga pada upaya intelijen dan pengumpulan informasi mengenai potensi ancaman. Dengan medan yang sulit, pengumpulan informasi yang akurat menjadi semakin menantang, dan hal ini dapat mengurangi kemampuan PT Freeport untuk merespons ancaman secara proaktif. (Namudat et al, 2019). Kondisi geografis Papua yang sulit diakses juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan objek vital di wilayah tersebut. Daerah pegunungan yang terjal dan hutan yang lebat sering kali menyulitkan mobilitas petugas keamanan, sehingga mengurangi efektivitas pengamanan.

Selain itu, faktor sosial dan politik di Papua juga turut memengaruhi implementasi Keppres ini. Ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan sering kali menjadi sumber konflik yang dapat mengganggu operasional PT Freeport. Untuk mengatasi masalah ini, PT Freeport perlu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan program-program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka. Dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi potensi konflik, tetapi juga meningkatkan citra dan reputasinya di mata publik. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Papua memiliki pengaruh signifikan terhadap Implementasi Keppres 63/2004 di PT Freeport Indonesia (Rudiawan et al., 2021). Dinamika sosial politik di Papua menjadi faktor yang mempengaruhi pengamanan PT Freeport Indonesia, dilihat dari gangguan eksternal. Konflik sosial, aksi kelompok kriminal, dan isu-isu terkait hak asasi manusia dapat memicu gangguan keamanan dan menghambat operasional perusahaan (Aryeno, et al., 2022). Keberadaan kelompok-kelompok yang menolak kehadiran perusahaan, yang sering kali berujung pada aksi protes dan konflik, ketegangan antara masyarakat adat dan perusahaan sering kali berakar pada masalah lingkungan dan dampak sosial dari operasi pertambangan (Thanaya dan Widanaputra, 2019). Selain faktor-faktor tersebut, keberadaan kelompok kriminal bersenjata juga menjadi ancaman serius terhadap keamanan PT Freeport Indonesia. Kelompok-kelompok ini sering kali melakukan aksi teror dan sabotase terhadap fasilitas perusahaan, serta mengancam keselamatan karyawan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman, termasuk aksi sabotase

dan konflik dengan masyarakat lokal. Menurut data dari Kepolisian Daerah Papua, terdapat lebih dari 15 insiden keamanan yang melibatkan PT Freeport dalam periode 2019-2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah berinvestasi dalam sistem keamanan, ancaman terhadap operasional tetap ada dan perlu ditangani secara komprehensif.

Potensi terjadinya aksi protes dan mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan juga dapat mengganggu operasional perusahaan dan menciptakan potensi kerawanan keamanan. Terjadinya kelalaian dalam penerapan prosedur pengamanan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan di kalangan karyawan juga dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi operasional perusahaan dan dapat mengganggu pengamanan objek vital. Penting bagi perusahaan untuk memahami konteks lokal dan beradaptasi dengan dinamika yang ada.

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun peralatan, juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pengamanan yang optimal. Meskipun jumlah personel keamanan telah meningkat, pelatihan dan pengembangan keterampilan mereka sering kali tidak memadai untuk menghadapi tantangan dalam bidang pengamanan di wilayah Papua. Meskipun PT Freeport telah melakukan berbagai pelatihan, jumlah personel yang terampil masih belum memadai untuk menangani semua potensi ancaman yang ada. Pelatihan yang tepat dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan yang ada (Rudiawan et al, 2021). Oleh karena itu, pengembangan program pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengamanan. Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pengamanan di wilayah Papua.

Tantangan yang tidak kalah penting yang sering terjadi adalah masalah koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Meskipun PT Freeport telah menjalin kerjasama yang baik dengan TNI dan Polri, seringkali terdapat kesulitan dalam menyamakan visi dan misi antara ketiga institusi tersebut. Koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat respons cepat terhadap ancaman yang muncul, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan fasilitas dan personel. Dalam banyak kasus, TNI/Polri dan pihak perusahaan tidak memiliki saluran komunikasi yang jelas, yang dapat mengakibatkan tindakan yang tidak terkoordinasi dalam menghadapi situasi keamanan. Penting adanya kerjasama yang solid antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengamanan yang efektif. Tantangan lain yang timbul termasuk koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengamanan objek vital nasional dan perbedaan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Meskipun PT Freeport telah menjalin kerjasama yang baik dengan TNI dan Polri, seringkali terdapat kesulitan dalam menyamakan visi dan misi antara ketiga institusi tersebut. Koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat respons cepat terhadap ancaman yang muncul, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan fasilitas dan personel. Adanya tumpang tindih tanggung jawab yang membuat terjadinya kebingungan dalam pelaksanaan pengamanan.

KESIMPULAN

Perlu adanya evaluasi yang berkala dalam penerapan sistem pengamanan oleh pemangku kepentingan untuk meminimalisir tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan Keppres 63/2004. sehingga diharapkan pengamanan objek vital nasional dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan Keppres ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keamanan operasional PT Freeport Indonesia, melindungi investasi negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh PT Freeport bersama TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah operasional, kenyataannya implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Faktor utama yang menjadi penghambat antara lain kondisi geografis Papua

yang sulit diakses, dinamika sosial-politik dan ekonomi yang rawan konflik, adanya gesekan antar karyawan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antar institusi seperti TNI, Polri, dan pihak perusahaan menyebabkan ketidaksepahaman visi dan strategi dalam menghadapi ancaman, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengamanan objek vital nasional. Penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi operasional perusahaan serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryeno, B.S., Suratman, T. & Nurita, R.F. (2022) "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Kejahatan Terorisme" (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," *Bhirawa Law Journal*, 3(1), hlm. 74.
- Christiawan, Rio dan Widyaningrum, Tuti. 2024 "*Penelitian Hukum Normatif*". Depok: RajaGrafindo Persada.
- Jaya, Y.C., Saputro, G.E. & Sudjoko, C. (2022) "The Policy Of Joint Defense Regional Command I Of The Indonesian Military (Kogabwilhan I Tni) In Supporting State Defense," *Jurnal Pertahanan Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity Nasionalism dan Integrity*, 8(2), hlm. 284.
- Namudat, H., Karlina, N. and Rusli, B. (2019) "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital Di PT Freeport Indonesia," *Responsive: Jurnal Pemikiran*, 1(2), hal. 39.
- Redaksi, "PT Freeport dan Polda Papua Teken Perjanjian Kerja Sama Pengamanan Obvitnas", <https://papua60detik.id/berita/pt-freeport-dan-polda-papua-teken-perjanjian-kerja-sama-pengamanan-obvitnas>, 10 Februari 2021
- Redaksi. "Ditpamobvit Mabes Polri Kembangkan Sistem Pengamanan Obvitnas". <https://halosemarang.id/2024/12/06/ditpamobvit-mabes-polri-kembangkan-sistem-pengamanan-obvitnas/Halosemarang.id>, 6 Desember 2024.
- Redaksi. "TNI-PT Freeport Teken MoU Pengamanan Objek Vital Nasional", <https://ptfi.co.id/2022/05/25/tni-pt-freeport-teken-mou-pengamanan-objek-vital-nasional/ptfi.co.id>, 25 Mei 2022.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepmen No. 448.K/BN.05/MEM.S/2023.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Keppres No. 63. LNRI Tahun 2004 No. 70 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu. Perkapolri No. 7 Tahun 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 Tahun 2002. TLNRI Tahun 2002 No. 4168
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. UU No. 34 Tahun 2004. TLNRI Tahun 2004 No. 4439
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. UU No. 3 Tahun 2025. TLNRI Tahun 2025 No. 35
- Rifai, E. (2019) "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung," *Cepalo*, 2(1), hlm. 43.
- Rini Kustiasih, "Tindak Lanjuti Tugas Mengkaji Papua dari Wapres, Lemhanas Bentuk Tim

- Khusus” <https://www.kompas.id/berita/>
- Rudiawan, B., Amarulla Octavian, Rizerius Eko Hadi Sancoko, Wayan Nuriada, Buddy Suseto, Martinus Dwi Arjanto Widodo, & Endah Sri Rejeki. (2021) “Membangun Kawasan Pangan Terpadu untuk Mewujudkan Ketahanan Teritorial di Papua,” *Jurnal: Ilmu Sosial Indonesia Open Access*, 4(5), hlm. 360.
- Soesanto, E, Kurniasih, F, Mutiara Putri & Afifi, S 2023 “Pengaruh Sistem Pengamanan Objek Vital, File Dan Cyber Terhadap Manajemen Sekuriti Pada PT Freeport Indonesia.” *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 1(2).
- Sony Irawan. “PT Freeport MoU Pengamanan Dengan TNI”, <https://teritorial.com/2019/12/27/pt-freeport-mou-pengamanan-dengan-tni/teritorial.com>, 27 Desember 2019.
- Susanti, L.E. (2020) “Hukum Ekonomi Penciptaan Indah Global Indonesia,” *BESTUUR*, 7(2), hal. 47.
- Syahputra, MHW, Harahap, I & Winstar, YN (2025) “Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Negara Pada PT. Pertamina Hulu Rokan (Pt Phr) Oleh Direktorat Pam Obvit Polda Riau.” *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(1)
- Thanaya, S.A. & Widanaputra, A.A.G.P. (2019) “Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Risiko Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),” *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), hal. 577.
- Yoesry, E. (2019) “Divestasi PT. Freeport Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), hal. 160.
- Yudhi, N.B. (2022) “Strategi Kepolisian dalam Menumbuhkan Sikap Anti-Korupsi di Masyarakat dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur,” *Airlangga Development Journal*, 6(1), hal. 18.